

Pemkab Bangun Ulang Dermaga Terdampak Kebakaran Pasar Sangkulirang



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240830-Kasi-Lalu-Lintas-Dishub-Kutim-Zulkarnain.jpg>

SANGATTA, TRIBUN – Kebakaran Pasar Sangkulirang yang terjadi pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu menyebabkan 408 kios pasar hingga sebagian dermaga hangus terbakar.

Dermaga Pasar Sangkulirang yang memiliki ukuran panjang 150 meter dan lebar 8 meter itu dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur.

Oleh sebab itu, saat mengawal kunjungan Bupati ke lokasi pasca kebakaran, Kasi Lalu Lintas Dishub Kutim, Zulkarnain sempat ditanya soal dermaga tersebut.

"Dermaga Pasar Sangkulirang itu milik Dishub Kutim, pembangunan menggunakan APBD Tahun 2009," ujar Zul, sapaannya saat dikonfirmasi oleh Tribunkaltim.co.

Kata dia, dermaga tersebut menjadi urat nadi bagi masyarakat desa yang berada di Kecamatan Sangkulirang Seberang, Kecamatan Karanganyar hingga Sandaran untuk bongkar muat barang ataupun penumpang.

Akan tetapi akibat kebakaran tersebut, dermaga yang terbuat dari kayu ulin itu, sekitar 2 meteran jadi tidak berfungsi secara maksimal, tersisa sebagian dan pos penjagaan yang masih utuh.

Bahkan sementara ini digunakan oleh sebagian pedagang untuk keperluan mendesak berjualan di lokasi tersebut.

"Hanya saja di bagian khusus tangga dermaga tidak diperbolehkan untuk berjualan, soalnya masih bisa digunakan untuk bongkar muat barang," imbuhnya. Melihat kondisi seperti itu, ia mendapat perintah dari Bupati untuk melakukan pembangunan kembali dermaga Pasar Sangkulirang.

Pihaknya akan membuat laporan kebakaran terlebih dahulu kepada Bupati. "Setelah itu, nanti diupayakan bisa dianggarkan tahun ini (APBD-P) atau murni tahun depan, pasti akan menelan anggaran miliaran karena pembangunan ulang," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengunjungi para korban kebakaran dan meninjau lokasi yang terbakar habis. Rencananya, Pemkab Kutai Timur akan membangun ulang pasar yang terbakar diduga akibat korsleting listrik itu.

"Kami meminta UPT Pasar Sangkulirang untuk segera melakukan verifikasi lahan, baik yang merupakan milik pribadi maupun milik pemerintah," ujar Ardiansyah, belum lama ini.

Lalu, ia juga meminta agar tak perlu tergesa-gesa dalam merencanakan pembangunan ulang Pasar Sangkulirang itu. Dengan kata lain, perlu perencanaan yang benar-benar matang, lantaran pasar tersebut sudah 4 kali mengalami kebakaran sejak tahun 1999.

Selain itu, pihaknya juga memperhatikan nasib dermaga yang terkena imbas dari kebakaran hebat tersebut, sekiranya sepanjang 150 meter dan lebar 8 meter harus diperbaiki. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas instansi sangat diperlukan, mulai dari pihak Kecamatan Sangkulirang, Disperindag Kutim dan juga Dishub Kutai Timur.

"Buatkan telaahan terkait program pembangunan ulang pasar, harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk kapan waktunya, konsep pembangunan seperti apa yang akan diterapkan dan berapa biaya yang dibutuhkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, setelah dilakukan pembersihan puing-puing kebakaran, sebagian pedagang ada yang sudah kembali berdagang di bibir jalan dengan lapak seadanya, demi memenuhi kebutuhan hidup. **(ril)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Bangun Ulang Dermaga Terdampak Kebakaran Pasar Sangkulirang, 3/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (PP 31/2021), pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

- keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
2. Berdasarkan Pasal 64 angka 1 PP 31/2021, pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan oleh:
 - a. Badan usaha pelabuhan;
 - b. Instansi pemerintah pusat; atau
 - c. Instansi pemerintah daerah.
 3. Dijelaskan dalam Pasal 64 angka 2 PP 31/2021 bahwa pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memenuhi Peirzinan Berusaha dari Bupati/Wali Kota.